

Catholic religious perspective on caste culture or marriage of Endogamy Rang in Bajawa, East Nusa Tenggara

Rasdiansyah*; Maria Lusiana Magho; Renadya Maharani; Tyrese Alvionda.

Department of Civil Engineering, Faculty of Technology and Design

Universitas Pembangunan Jaya, rasdiansyah28@gmail.com

ABSTRACT: *Caste culture or endogamous marriages that still occur in Bajawa, East Nusa Tenggara is a social phenomenon that is complex and requires deep understanding from a religious perspective, including Catholicism. The marriage system of the Bajawa people in Indonesia is endogamous marriages of people or castes of people (social strata) based on people (social strata) and are passed down from generation to generation. Endogamy rang is marrying someone from within same group or caste. For the people of Bajawa Rang is something that is seen as an identity that is firmly held and has the namely nature of authenticity. The Bajawa indigenous people differentiate people into three, gae, kisa and riwu azi/ho'o. Catholic church teaches that all human beings are created equal before God and not may be distinguished by caste or race. Hence, the practice of marriage endogamy which limits life partners based on caste or ethnicity is not appropriate with Church teachings. In the context of marriage in Bajawa, which involves the practice of endogamy, The church encourages couples to consider marrying in outside their group. However, the Church also emphasizes its importance complete freedom and agreement in the decision to marry, and not to be imposing certain views on couples who choose to marry in their group. In the context of Bajawa culture, which still maintains caste traditions or endogamous marriage, the Catholic Church can act as an agent of change which promotes equality and unity among people. Church can teaches Christian values that protect human dignity and appreciate cultural diversity, so as to create harmony and unity among all people. The purpose of this study was to find out the perspective and role of Catholicism regarding caste culture or endogamous marriage in Bajawa. The research method used is a qualitative method because it is descriptive. This research is a type of normative legal research, meaning that the study is limited to applicable law. The approach in this study is based norms or statutory approaches where conditions or based on real conditions that occur in society.*

KEYWORDS: *Endogamy marriage rang, social level.*

ABSTRAK: Budaya kasta atau perkawinan endogami yang masih terjadi di Bajawa, Nusa Tenggara Timur merupakan fenomena sosial yang kompleks dan membutuhkan pemahaman yang mendalam dari perspektif agama, termasuk Katolik. Sistem perkawinan orang Bajawa di Indonesia adalah perkawinan endogami orang atau kasta orang (strata sosial) berdasarkan orang (strata sosial) dan diwariskan dari generasi ke generasi. Endogami rang adalah menikahi seseorang dari dalam kelompok atau kasta yang sama. Bagi masyarakat Bajawa Rang merupakan

sesuatu yang dipandang sebagai identitas yang dipegang teguh dan bersifat otentisitas. Masyarakat adat Bajawa membedakan orang menjadi tiga, gae, kisa dan riwu azi/ho'o. Gereja Katolik mengajarkan bahwa semua manusia diciptakan sama di hadapan Tuhan dan tidak boleh dibedakan berdasarkan kasta atau ras. Oleh karena itu, praktik perkawinan endogami yang membatasi pasangan hidup berdasarkan kasta atau suku tidak sesuai dengan ajaran Gereja. Dalam konteks pernikahan di Bajawa yang melibatkan praktik endogami, pihak gereja menganjurkan pasangan suami istri untuk mempertimbangkan menikah di luar kelompoknya. Namun, Gereja juga menekankan pentingnya kebebasan penuh dan kesepakatan dalam keputusan untuk menikah, dan tidak memaksakan pandangan tertentu pada pasangan yang memilih untuk menikah dalam kelompok mereka. Dalam konteks budaya Bajawa yang masih mempertahankan tradisi kasta atau perkawinan endogami, Gereja Katolik dapat berperan sebagai agen perubahan yang mengedepankan kesetaraan dan persatuan antar umat. Gereja dapat mengajarkan nilai-nilai Kristiani yang melindungi martabat manusia dan menghargai keragaman budaya, sehingga tercipta kerukunan dan persatuan di antara semua orang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif dan peran umat Katolik terkait budaya kasta atau pernikahan endogami di Bajawa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif karena bersifat deskriptif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, artinya penelitian ini terbatas pada hukum yang berlaku. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan berdasarkan norma atau undang-undang dimana kondisi atau berdasarkan kondisi riil yang terjadi di masyarakat.

KATA KUNCI: Perkawinan Endogami rang, tingkatan sosial.

I. PENDAHULUAN

Budaya kasta atau pernikahan endogami rang yang masih terjadi di Bajawa, Nusa Tenggara Timur merupakan fenomena sosial yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam dari perspektif agama, termasuk agama Katolik. Sebagai agama mayoritas di daerah tersebut, Gereja Katolik memiliki peran penting dalam membentuk pandangan dan nilai-nilai masyarakat terkait dengan budaya kasta dalam pernikahan. Secara umum, ajaran agama Katolik menekankan pada kesetaraan dan persaudaraan antara manusia. Setiap orang, tanpa memandang suku, ras, atau kasta, dianggap sama dihadapan Tuhan dan memiliki hak yang sama untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, diskriminasi atau pemisahan antar kelompok dalam bentuk apapun, termasuk budaya kasta dalam pernikahan, tidak dianjurkan dalam ajaran agama Katolik. Selain itu, Gereja Katolik juga mengajarkan tentang pentingnya menghargai dan memelihara martabat manusia, termasuk dalam konteks pernikahan.

Namun, di Bajawa Nusa Tenggara Timur, budaya kasta masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Budaya ini membagi masyarakat menjadi beberapa golongan, dengan golongan tertentu dianggap lebih tinggi statusnya daripada golongan yang lain. Budaya kasta di Nusa Tenggara Timur ini telah menjadi perdebatan di kalangan umat Katolik. Beberapa pengamat menganggap bahwa budaya ini tidak sesuai dengan ajaran Katolik karena menghasilkan ketidakadilan dan memicu persaingan antar-golongan. Namun, beberapa umat Katolik yang masih memegang teguh tradisi kasta menganggap bahwa budaya ini merupakan warisan nenek moyang yang harus dipertahankan.

Untuk mengubah sebuah budaya yang telah lama berakar dalam masyarakat bukanlah hal yang mudah dan memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk Gereja Katolik sebagai agen perubahan. Gereja dapat memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran dan nilai-nilai yang lebih inklusif dan mengajarkan ajaran agama yang menghargai kesetaraan dan persaudaraan antar manusia. Dalam hal ini, upaya Gereja Katolik dapat berupa penyuluhan dan pembinaan kepada umatnya mengenai nilai-nilai agama yang menekankan pada kesetaraan

dan persaudaraan antar manusia serta mengajarkan umatnya untuk lebih terbuka dan toleran terhadap perbedaan budaya. Dengan begitu, diharapkan masyarakat Bajawa dapat mengadopsi ajaran agama Katolik sebagai panduan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan merangkul nilai-nilai yang menghargai martabat manusia secara keseluruhan.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan YME. Perkawinan menurut Hadikusuma (1983) dalam Setiady (2008:225) adalah suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun kehidupan keluarga. Perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat dibawah naungan cinta kasih Allah. (Sastroatmodjo (1978) dalam Setiady (2008;225). Oleh karena itu setiap orang harus diperlakukan dengan hormat dan tidak boleh diperlakukan sebagai objek atau barang dagangan yang bisa dipertukarkan dengan nilai ekonomi atau sosial tertentu.

Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut tentang budaya kasta dalam pernikahan di Bajawa Nusa Tenggara Timur dari perspektif agama Katolik dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana umat Katolik melihat fenomena ini dan bagaimana Gereja dapat berperan dalam mengurangi ketidakadilan dan diskriminasi yang dihasilkan oleh budaya kasta. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang budaya kasta ini, mungkin akan lebih mudah untuk mengambil tindakan yang tepat untuk mempromosikan kesetaraan dan persaudaraan di antara masyarakat Nusa Tenggara Timur.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif karena bersifat deskriptif dan tidak menggunakan angka atau statistik dalam

analisisnya. Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif artinya kajian yang terbatas pada ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan dalam penelitian ini adalah berdasarkan norma-norma atau pendekatan perundang-undangan dimana kondisi atau berdasarkan keadaan nyata yang terjadi dalam masyarakat.

III. HASIL & PEMBAHASAN

A. Pandangan Umum Terhadap Penerapan Kasta Pada Pernikahan Endogami

Secara garis besar penerapan kasta bisa disebut juga stratifikasi sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kasta atau stratifikasi sosial adalah golongan (tingkat atau derajat) manusia dalam masyarakat atau perbedaan penduduk maupun masyarakat dalam kelas secara bertingkat atas dasar kekuasaan, maupun hak istimewa.

Stratifikasi sosial adalah peringkat terstruktur dari kategori orang yang menerima jumlah kekayaan, kekuasaan, dan status yang tidak sama dari generasi ke generasi. Ini adalah universal budaya yang ditemukan di hampir setiap masyarakat dari masa lalu hingga sekarang (Encyclopedia of Social Problems, 2008). Pada stratifikasi sosial ini terdapat penggolongan masyarakat, Penggolongan masyarakat ini bisa menimbulkan kelas-kelas sosial, seperti sosial atas, sosial menengah, dan sosial bawah. Sedangkan pernikahan atau perkawinan dalam masyarakat merupakan pasangan nikah lebih bebas dipilih, orang-orang pada usia menikah harus menemukan pasangan mereka sendiri yang cocok, yang kemungkinan berasal dari kelompok etnis, kelas sosial ekonomi, ras, dan agama yang sama.

Oleh karena itu pandangan umum ini menyatakan bahwa dalam pernikahan atau perkawinan hendaknya tidak boleh diperlakukan sebagai objek atau barang dagangan yang bisa dipertukarkan dengan nilai ekonomi atau sosial tertentu.

B. Pandangan Hukum dan HAM Terhadap Penerapan Kasta Pada Pernikahan Endogami Rang di Bajawa

Perkawinan beda kasta bertolak belakang dengan prinsip HAM yaitu setiap manusia adalah sama. Pada Pasal 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau HAM yang berbunyi “Hak Asasi Manusia seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Perkawinan juga terdapat pada Pasal 28B Undang-undang Dasar 1945 Amandemen yang menyatakan setiap orang memiliki hak untuk membentuk keluarga dan meneruskan garis keturunan dengan melalui perkawinan yang sah. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 dan Pasal 28B Undang-undang Dasar 1945 Amandemen, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda kasta adalah hal yang bersifat diskriminatif dan tidak sejalan dengan prinsip HAM.

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan YME. Perkawinan menurut Hadikusuma (1983) dalam Setiady (2008:225) adalah suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun kehidupan keluarga.

C. Pandangan Masyarakat Bajawa Tentang Kasta atau Pernikahan Endogami

Dalam kehidupan masyarakat Bajawa yang ada di Kabupaten Ngada provinsi Nusa Tenggara Timur, kasta masih menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan masyarakat Bajawa, karena sistem kasta tersebut merupakan warisan turun-temurun dari leluhur. Perkawinan

masyarakat Bajawa adalah perkawinan endogami rang atau kasta Rang (lapisan sosial) dianggap mempunyai sifat keaslian atau senioritas. Kehidupan masyarakat yang ada di Ngada khususnya di daerah Bajawa ini terdapat aturan-aturan yang dapat menjadi halangan dalam melaksanakan perkawinan, salah satunya perbedaan kasta atau tingkatan sosial dalam masyarakat (rang). Masyarakat Bajawa mengenal adanya tiga tingkatan sosial yang ada dalam masyarakat yaitu Gae, Kisa, dan Riwu Azi. Gae merupakan tingkatan sosial yang paling tinggi. Seseorang bisa mendapatkan status gae yaitu dengan cara nenek moyang dahulu menaruh tujuh buah parang panjang yang dibentuk seperti tangga. Siapa pun yang bisa melewati parang panjang tersebut atau menginjakkan kakinya sampai di parang yang ke tujuh, maka dia akan masuk ke dalam strata sosial yang paling tinggi yaitu gae.

Jika ia hanya bisa mencapai parang yang keempat, maka ia masuk ke dalam tingkatan tengah yaitu kisa, dan yang hanya bisa menginjakkan kakinya sampai di parang yang kedua saja maka dia akan masuk ke strata sosial yang paling bawah yaitu riwu azi. Perbedaan tingkatan sosial yang dimaksud di sini dapat dikatakan juga bahwa masyarakat Bajawa mengharuskan terjadinya perkawinan yang sesuai dengan tingkatan sosial yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Seorang laki-laki dari tingkat sosial yang lebih rendah tidak boleh kawin dengan seorang gadis dari tingkat sosial yang lebih tinggi. Jadi, seorang laki-laki kisa dilarang mengawini gadis gae, demikian seorang laki-laki riwu azi dilarang kawin dengan gadis gae dan kisa. Hal inilah yang disebut dengan perkawinan endogami rang.

Endogami adalah praktik perkawinan atau pernikahan di antara individu-individu yang berasal dari kelompok atau kasta yang sama atau serupa, seperti keluarga, klan, atau golongan sosial tertentu. Endogami dapat menjadi adat istiadat di suatu masyarakat atau kelompok, dan dianggap sebagai tradisi atau norma yang harus diikuti.

Dalam pernikahan endogami rang, individu-individu yang ingin menikah harus memilih pasangan dari dalam kelompok atau kasta yang sama atau serupa dengan kelompok mereka sendiri. Praktik ini dapat menghasilkan efek pembagian sosial yang luas dalam masyarakat, di

mana individu-individu dari kelompok yang berbeda atau "asing" dianggap kurang layak atau tidak dapat diterima sebagai pasangan hidup. Meskipun praktik endogami dapat menjadi adat istiadat yang dihormati dan diikuti di suatu masyarakat, namun hal tersebut juga dapat menyebabkan terjadinya diskriminasi dan ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, penting untuk mempromosikan inklusivitas dan keragaman dalam masyarakat, serta memperkuat nilai-nilai kesetaraan dan persaudaraan di antara individu-individu dari kelompok yang berbeda.

Selain itu ada beberapa alasan yang mengharuskan masyarakat Ngada harus melakukan perkawinan endogami :

1. Wea mae nea, kaba mae pota yang sama artinya : kaba sao rade, harta keluarga tidak boleh diberikan kepada klan/suku/kasta yang lain.
2. Kekhususan klan/suku/kasta serta kebiasaan-kebiasaan yang khusus, martabat dan kemuliaan yang telah diwariskan oleh leluhur, tidak boleh menjadi luntur dan perlahan-lahan hilang, ura ngia mae pota.
3. Kemurnian darah harus tetap dipertahankan dan ikatan keluarga harus menjadi semakin erat.
4. Para pemuda harus mengetahui dimana mereka harus mencari pasangannya dan karena itu harus menjauhi gadis-gadis dari klan yang lain.

D. Pandangan Agama Katolik Tentang Penerapan Kasta atau Pernikahan Endogami Rang di Bajawa

Di dalam agama Katolik ajaran tentang perbedaan kasta tidak sesuai dengan ajaran Sabda Allah dalam Kitab Suci. Karena manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar-Nya (Kej 1:27), serta Allah menciptakan manusia dengan sangat baik (Kej 1:31). Maka dari itu Allah mengajarkan adanya persamaan hak dan martabat bagi semua

manusia ciptaan-Nya, dan tidak mungkin manusia dapat disamakan atau bahkan dianggap lebih rendah dari binatang.

Selain itu Yesus sendiri juga mengajarkan persamaan hak, Yesus tidak pernah melakukan diskriminatif atau pilih kasih terhadap setiap orang dan Yesus juga menunjukkan solidaritasnya kepada kaum yang tersingkir dan yang terlupakan. Maka sebagai manusia kita sudah seharusnya meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus.

Rasul Paulus juga kembali mengajarkan tentang kesetaraan martabat manusia. Secara khusus ia mengajarkannya di dalam beberapa ayat. Dalam hal ini laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada s (Gal 3:28). Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena, Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepada-Nya (Rom 10:12). Sebab dalam satu Roh kita semua, baik orang Yahudi, maupun orang Yunani, baik budak, maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu Roh (1 Kor 12:13).

Maka Gereja mengecam setiap diskriminasi antara orang-orang atau penganiayaan berdasarkan status sosial seseorang karena berlawanan dengan semangat kristus. Dengan demikian, maka perbedaan manusia berdasarkan status sosial bertolak belakang dengan ajaran Allah. Manusia diciptakan seturut dengan gambar-Nya serta sebaik mungkin oleh Allah, dengan begitu kita harus menghargai serta mengasihi setiap orang, karena setiap orang adalah gambaran Allah.

Menurut ajaran Gereja Katolik, pernikahan adalah sakramen yang diadakan antara seorang pria dan seorang wanita yang saling mencintai dan bersedia hidup bersama dalam ikatan suci selama sisa hidup mereka. Gereja juga mengajarkan bahwa pernikahan harus diadakan secara bebas, dengan kesadaran dan kesepakatan penuh dari kedua belah pihak.

Sementara itu, endogami rang adalah menikahi seseorang dari dalam kelompok atau kasta yang sama. Meskipun Gereja Katolik tidak melarang endogami secara eksplisit, Gereja mendorong umatnya untuk

mempertimbangkan untuk menikah di luar kelompok mereka untuk mempromosikan persatuan dan keragaman.

Dalam konteks pernikahan di Bajawa, yang melibatkan praktik endogami, Gereja mungkin mendorong pasangan untuk mempertimbangkan untuk menikah di luar kelompok mereka. Namun, Gereja juga mungkin menekankan pentingnya kebebasan dan kesepakatan penuh dalam keputusan untuk menikah, dan tidak akan memaksakan pandangan tertentu terhadap pasangan yang memilih untuk menikah dalam kelompok mereka.

E. Sanksi Akibat melanggar Pernikahan Endogami Rang “Kasus yang terjadi sekitar tahun 1960 an”

Di daerah di Langa, seorang laki-laki kisa melakukan suatu perbuatan yang salah dengan seorang gadis gae. Ada seorang gadis gae yang jatuh cinta kepada laki-laki dari keturunan kisa. Pada suatu malam keduanya bertemu, dan gadis itu menyatakan bahwa ia mencintai laki-laki tersebut. Mendengar hal itu, laki-laki dari keturunan kisa tersebut menjawab, “bagaimana engkau seorang gadis gae bisa mencintai saya seorang laki-laki kisa? Apabila ayahmu atau saudara laki-lakimu mendengar hal ini, mereka akan menggantung saya pada bambu.” Maka si gadis tetap bersikukuh kepada pendiriannya dan malah mengajak si laki-laki untuk melakukan hubungan suami-istri. Pada awalnya laki-laki kisa itu menolak, tetapi karena bujuk rayu si gadis maka keduanya melakukan hubungan yang terlarang tersebut. Beberapa waktu kemudian, setelah mereka melakukan hal terlarang tersebut maka mulailah terjadi hal-hal yang aneh, seperti tiba-tiba seekor kerbau milik ayah dan saudara laki-laki dari gadis itu yang ada di padang gembalaan milik mereka menyerang saudara laki-laki itu. Ia pun lari dan berusaha untuk menghindari kerbau tersebut, tetapi kerbau tetap mengejarnya. Oleh sebab itu, mereka langsung berpikir bahwa perilaku kerbau itu sangat ganjil, belum pernah kerbau milik mereka berlaku demikian dan pasti telah terjadi sesuatu hal dalam keluarga mereka, maka dengan segera ayah dan saudara laki-laki itu kembali ke rumah. Setelah empat hari lamanya barulah gadis itu menjawab karena ia merasa takut, ia

mengatakan bahwa laki-laki yang telah melakukan hubungan terlarang dengannya adalah seorang kisa.

Setelah si gadis itu menjawab, maka teman dari gadis itu langsung mengatakan kepada saudara laki-laki itu “ia seorang kisa, maka dari itu dia takut untuk mengatakannya”. Setelah mendengar hal tersebut saudara laki-laki itu pun memanggil laki-laki kisa yang telah melakukan hubungan terlarang dengan gadis gae itu ke dalam kampung. Setelah ia masuk ke dalam kampung, orang langsung menangkapnya dan mengikatnya dengan tali leke pada tiang, korban bersama sebuah sangkar ayam. Gadis itu dikurung dalam kandang babi di kolong rumah, dari atas orang melemparkan sisa kunyahan sirih pinang dan arang api kepadanya. Saudara laki-laki gadis itu memegang kepala si laki-laki lalu meludahinya, mengambil cirit babi dan memasukkannya ke dalam mulutnya, mengambil cirit kerbau dan kuda dan melemparkan kepadanya, sampai menjadi kotor seluruh tubuhnya. Orang-orang lain datang dan melempari dia dengan tongkol jagung. Setelah tiga hari, ayah dan saudara laki-laki gadis itu mengumpulkan semua orang gae yang ada di daerah tersebut. Sesudah semua berkumpul, mereka berseru “enyahlah hai kebusukan. Enyahlah ke dalam laut, ke tempat dimana garam bertumbuh. Apabila orang memanggil engkau maka engkau tidak boleh menjawab lagi, apabila orang menanyakan engkau, tidak boleh ada suara datang dari padamu. Sebuah batu akan jatuh menjatuhkan engkau. Bumi akan terbuka dan menelan engkau!”. Setelah itu diikat lah tangan si laki-laki di punggungnya, membalut dia dengan sehelai kain hitam dengan membiarkan hanya mukanya yang terbuka, sesudah itu, mereka mengikatkan sangkar ayam pada punggungnya dan mengikat tali leke pada lehernya. Selanjutnya mereka mengambil sebatang bambu bheto yang tingginya sekitar 20 meter, dan membawanya ke depan kampung.

Laki-laki itu diikat pada puncak pohon bambu itu, lalu pohon bambu itu diangkat dan ditanam. Orang-orang gae itu menembaknya dengan senapan sampai ia mati sedangkan orang-orang kisa menyembunyikan diri agar tidak melihatnya, supaya mereka jangan sampai tertular dan mengikuti teladannya. Laki-laki kisa yang telah meninggal tersebut,

dibiarkan tinggal tergantung dan kelihatan seperti satu bungkus kain hitam. Orang gae tetap tinggal di dalam kampung sampai mayat yang busuk itu lepas dari tulang-tulang dan akhirnya jatuhlah tulang-tulang itu. Sesudah itu gadis gae yang melakukan kesalahan, harus memikul sangkar ayam yang diikat dengan tali leke pada punggungnya. Orang mengarak gadis itu keliling kampung sambil berteriak “enyahlah hai kebusukan!”. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kampung dan melempari dia dengan cirit anjing dan abu, lalu membuangnya ke dalam jurang yang terjal. Ayah dan saudaranya kembali ke kampung dan menyembelih seekor kerbau untuk menutup rumah, yang berarti agar kedepannya tidak akan terjadi lagi bencana yang demikian dalam keluarga mereka. Setelah itu hanya orang gae yang makan daging kerbau itu. Seluruh penghuni rumah gadis itu secara otomatis menjadi orang golongan kisa dan dihinakan dimana-mana. Oleh sebab itu, mereka meninggalkan kampung dan tinggal di pondok di dalam kebun.

Kasus di atas adalah contoh sanksi adat yang terjadi di masa lalu, Gereja Katolik secara konsisten menolak penggunaan hukuman mati dan penyiksaan sebagai bentuk hukuman, termasuk hukuman adat seperti digantung di tengah kampung dan ditembak mati. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika yang dipegang oleh Gereja, yaitu bahwa setiap kehidupan manusia memiliki nilai dan martabat yang sama, dan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dan penghargaan terhadap hak asasinya.

Dalam Katekismus Gereja Katolik, pasal 2267, disebutkan bahwa "hukuman mati tidak diperbolehkan apabila tindakan yang sama untuk melindungi masyarakat dapat dicapai dengan cara-cara lain yang lebih sesuai dengan martabat manusia". Gereja juga menegaskan bahwa penggunaan hukuman mati cenderung memperburuk situasi dan kekerasan dalam masyarakat.

Gereja Katolik juga mengajarkan nilai-nilai pengampunan dan pembetulan yang menghormati kehidupan manusia dan menyediakan jalan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Oleh karena itu, Gereja mendorong upaya-upaya rehabilitasi dan pengembalian pelaku ke dalam masyarakat, sehingga mereka dapat

hidup kembali sebagai anggota masyarakat yang bermanfaat dan produktif.

Dalam pandangan Agama Katolik, Gereja Katolik secara aktif terlibat dalam upaya menghapuskan hukuman mati di seluruh dunia dan mempromosikan penggunaan alternatif hukuman yang lebih sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. maka dari itu sanksi adat yang diberikan saat ini tidak sampai dijatuhi hukuman mati. Saat ini sanksi adat yang berupa pengusiran dari kampung dan boleh kembali ke kampung apabila mereka telah siap membayar denda berupa satu ekor kerbau.

F. Peran Agama Katolik Terhadap Penerapan Kasta Pada Pernikahan Endogami Rang di Bajawa

Sebagai agama yang menghargai keragaman dan kesetaraan, Gereja Katolik dapat memiliki peran yang penting terhadap penerapan kasta pada pernikahan endogami rang di Bajawa

Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Gereja dalam hal ini adalah:

1. Edukasi dan Kampanye: Gereja Katolik dapat memberikan edukasi dan kampanye tentang pentingnya inklusivitas dan keragaman budaya dalam masyarakat. Gereja dapat memperkenalkan nilai-nilai saling menghargai, kesetaraan, dan persaudaraan dalam masyarakat, dan mengajarkan pentingnya membangun hubungan antar kelompok dan kasta yang berbeda.
2. Pendidikan: Gereja Katolik dapat mempromosikan pendidikan yang inklusif dan tidak diskriminatif, yang melibatkan semua kelompok dan kasta dalam masyarakat. Gereja dapat membangun sekolah-sekolah yang terbuka untuk semua kelompok, dan mempromosikan pendidikan sebagai sarana untuk memperkuat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat.
3. Kegiatan Kemanusiaan: Gereja Katolik dapat mempromosikan kegiatan kemanusiaan yang menghargai keberagaman dan inklusivitas dalam masyarakat. Gereja dapat memberikan dukungan dan bantuan bagi kelompok-kelompok yang

terdiskriminasi dan memperjuangkan hak-hak mereka dalam masyarakat.

4. Kolaborasi: Gereja Katolik dapat bekerja sama dengan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga di masyarakat untuk mempromosikan inklusivitas dan keragaman. Gereja dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat sipil dalam membangun masyarakat yang inklusif dan tidak diskriminatif.

Dengan upaya-upaya tersebut, Gereja Katolik dapat memperkuat nilai-nilai inklusivitas dan keragaman dalam masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa Gereja Katolik mengajarkan bahwa semua manusia diciptakan sama di hadapan Tuhan dan tidak boleh dibedakan berdasarkan kasta atau ras. Oleh karena itu, praktik pernikahan endogami yang membatasi pasangan hidup berdasarkan kasta atau suku tidak sesuai dengan ajaran Gereja.

Sebaliknya, Gereja mengajarkan pentingnya cinta dan persatuan dalam pernikahan. Pernikahan harus didasarkan pada kasih sayang dan komitmen yang saling memperkuat satu sama lain. Gereja juga mengajarkan bahwa pernikahan seharusnya menjadi pengalaman bersama dalam kehidupan bersama yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan stabil.

Dalam konteks budaya Bajawa, yang masih mempertahankan tradisi kasta atau pernikahan endogami, Gereja Katolik dapat berperan sebagai agen perubahan yang mempromosikan kesetaraan dan persatuan di antara masyarakat. Gereja dapat mengajarkan nilai-nilai Kristiani yang melindungi martabat manusia dan menghargai keberagaman budaya, sehingga dapat menciptakan harmoni dan persatuan di antara semua orang.

DAFTAR REFERENSI

- Cheris Kramarae, Dale Spender Taylor & Francis.(2004)” : Routledge International Encyclopedia of Women: Global Women's Issues”: hlm.32
- Sudarma, I P dan Dharmajayanti, P K. (2019). “Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Eksogami di Desa Pakraman Tenganan Pengringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali”. Jurnal Sanjiwani. Volume.10 (Nomor 1): hlm. 63.
- Vincent N. Parrillo. (2008). “Encyclopedia of Social Problems”: hlm.246
- Thontowi, J. (2015). “Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya”. Jurnal Pandecta. Volume. 10 (Nomor. 1): hlm. 11
- Anonim, “Sebagian Hukum Adat Dinilai Melanggar HAM”, <https://ekonomi.kompas.com/read/2009/08/18/1519598/sebagian.hukum.adat.dinilai.melanggar.ham>, diakses 25 Maret 2021.
- Griffiths,J. (1986). “What is Legal Pluralism”. Jurnal Legal Pluralism & Unofficial Law. Volume 18 (Nomor. 24): hlm.8.
- Kusniati,R. (2011). “Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum”. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 4 (Nomor 5): hlm. 11.
- Paul Arndt. (2009). “Masyarakat Ngadha”. Ende: Nusa Indah. Salim, dan Nurbani, E S. (2016). “Penerapan Teori Hukum”. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, E J dan Harahap, H. (2007). "Pluralisme Hukum pada Kasus Perkawinan Semarga pada Etnis Padang Lawas di Kabupaten Tapanuli Selatan". Jurnal Harmoni Sosial. Volume 1. (Nomor 3): hlm.127-131.

- Irianto, S. (2017). "Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya". Jurnal Hukum Pembangunan. Volume 33 (Nomor. 04): hlm. 15.
- Kamilah,A. (2018). "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan di Luar Negeri". Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Volume 1 (Nomor 1): Hlm. 2.
- Bay, T C. (2015). "Perkawinan Eksogami Rang Pada Masyarakat Desa Inelika Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur". Journal of Arts and Humanities. Volume 10. (Nomor 1): hlm. 1.
- Stephanie Elisandra Lorin Ledo. (2022). "Kritik Terhadap Sanksi Adat Akibat Perkawinan Eksogami Rang di Langa Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur": hlm 210-230
- Hadikusuma (2007). "Hukum Perkawinan Indonesia. Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama" (nomor 73): Hlm. 2.
- Ingrid listiati (2018). "tentang kasta".
- Ingrid listiati (ed)(2018). "Tentang Hukuman Mati Katekismus Gereja Katolik":pasal 2267.
- Setiady (2008). "Intisari Hukum Adat Indonesia. Bandung: Alfabeta" (Nomor 225): Hlm. 5.